

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam struktur keuangan publik, pajak menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara, termasuk bagi Indonesia. Dengan kontribusi yang besar pada pendapatan negara, pemerintah Indonesia berupaya memperkuat optimalisasi penerimaan perpajakan, agar dapat membiayai sektor-sektor pendukung penyelenggaraan pemerintahan lainnya (Firliana & Yanto, 2024). Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), perorangan dan badan usaha wajib membayar pajak kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa mengacu pada hukum serta pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, di mana tidak disertai imbalan langsung kepada pembayar pajak dan bertujuan mendorong kesejahteraan publik. Apabila penerimaan pajak tidak tersedia secara memadai, negara dapat kehilangan basis pendapatan pokok yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tanpa adanya pemungutan pajak, stabilitas fiskal negara dapat terganggu dan fungsi pemerintahan berisiko tidak berjalan optimal.

Perpajakan berperan sentral dalam menopang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Porsi penerimaan Indonesia yang berasal dari pajak melampaui 70%, mencakup pajak yang dipungut pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, proses penghimpunan pajak masih

menghadapi berbagai kendala karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Keadaan tersebut menimbulkan shortfall penerimaan pajak (*shortfall*) sebesar Rp271,7 triliun. analisis perkembangan *tax ratio* dari tahun ke tahun menjadi penting untuk menilai efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Adapun perkembangan *tax ratio* tersebut disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Tax Ratio

| Tahun | Tax Ratio (%) |
|--------------|----------------------|
| 2020 | 8,33 |
| 2021 | 9,11 |
| 2022 | 10,39 |
| 2023 | 10,31 |
| 2024 | 10,08 |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), diolah.

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat *tax ratio* di Indonesia masih tergolong relatif rendah, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mampu merefleksikan secara optimal potensi ekonomi yang dimiliki. Kondisi ini mengindikasikan adanya selisih antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang berhasil dihimpun oleh negara. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi

oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, cakupan basis pajak yang masih terbatas, serta efektivitas administrasi perpajakan yang masih perlu ditingkatkan.

Pada beberapa tahun belakangan, peran pajak dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak, terutama badan usaha mendapat perhatian serius dari pemerintah (OECD, 2022). Bagi perusahaan, pajak kerap dipandang sebagai komponen biaya yang berimplikasi langsung pada penurunan laba bersih setelah pajak. Ketidaksamaan sasaran tersebut melahirkan konflik kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan negara sebagai pemungut pajak. Oleh sebab itu, pihak manajemen terdorong menyusun strategi perencanaan pajak. Salah satu bentuk strategi tersebut ialah penghindaran pajak atau penghindaran pajak. Praktik ini mengacu pada usaha mengurangi beban pajak dengan cara yang masih berada dalam koridor hukum dengan memanfaatkan pilihan kebijakan akuntansi serta ruang interpretasi yang tersedia dalam ketentuan pajak (Hanlon & Heitzman, 2019; Oktavia & Martani, 2021). Kajian mengenai penghindaran pajak menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah periode pandemi COVID-19. Stimulus fiskal dan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh) pemerintah muncul sebagai respons pada tekanan pandemi pada kinerja keuangan di sejumlah sektor ekonomi. Sebagai bagian dari agenda pemulihan ekonomi nasional, tarif PPh badan 22% diberlakukan mulai tahun 2022. Kebijakan tersebut dapat mengubah insentif dan cara perusahaan

menyusun perencanaan pajaknya (Darussalam & Septriadi, 2023; K. K. R. Indonesia, 2020). Keadaan tersebut menandakan bahwa pola penghindaran pajak korporasi setelah pandemi berpotensi tidak sama dengan periode sebelumnya.

Pembahasan mengenai strategi pajak pada perusahaan besar di Indonesia makin banyak dibahas oleh publik dan akademisi dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian tersebut muncul karena perusahaan besar berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional, termasuk pada penerimaan pajak negara. Kelompok emiten yang sering dijadikan objek kajian adalah yang termasuk dalam indeks LQ45. Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini adalah perusahaan publik yang ditandai oleh likuiditas perdagangan saham yang tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta kinerja keuangan yang relatif kuat. Berbeda dari penelitian yang terbatas pada subsektor tertentu, emiten LQ45 berasal dari berbagai sektor, seperti manufaktur, energi, pertambangan, jasa, dan konsumen. Keberagaman bidang usaha tersebut menghasilkan perbedaan pada komposisi aset, proses operasi, dan strategi bisnis masing-masing emiten, yang berpotensi menghasilkan kecenderungan penghindaran pajak yang tidak seragam (B. E. Indonesia, 2024). Oleh sebab itu, penelitian pada emiten LQ45 mempunyai ruang generalisasi yang lebih besar dibandingkan penelitian yang terbatas pada subsektor tertentu.

Beberapa perusahaan sektor pertambangan yang tergabung dalam indeks LQ45, pernah disorot dalam laporan investigatif lintas negara terkait struktur transaksi lintas yurisdiksi serta pengelolaan perusahaan anak di negara

yang berbeda (Global Witness, 2021). Meskipun kondisi itu tidak otomatis memperlihatkan adanya pelanggaran, fenomena tersebut memperlihatkan rumitnya strategi perencanaan pajak pada perusahaan dengan struktur usaha multinasional dan *capital intensity* yang besar (OECD, 2022). Pada sektor pertambangan, kebutuhan investasi aset tetap biasanya berada pada skala besar, seperti peralatan berat serta infrastruktur pertambangan, yang menghasilkan biaya depresiasi yang material serta berdampak pada laba fiskal serta tarif pajak efektif yang dilaporkan (Firmansyah, 2023).

Selain industri pertambangan, perusahaan sektor konsumen yang juga tergabung dalam indeks LQ45, seperti PT Unilever Indonesia Tbk, laporan keuangannya memperlihatkan perubahan pada *Effective Tax Rate* (ETR) yang tidak selalu identik dengan tarif pajak resmi yang berlaku sebesar 22% (Unilever Indonesia, 2023). Secara umum, dari penelusuran pada laporan keuangan emiten pada indeks LQ45 beberapa tahun terakhir, ditemukan beberapa emiten dengan ETR yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak nominal.

Uraian fenomena tersebut memberi petunjuk bahwa komposisi aset dapat menjadi salah satu unsur yang membentuk strategi pajak perusahaan, khususnya pada emiten berukuran besar yang tergabung dalam indeks LQ45 (Firmansyah, 2023). Perusahaan-perusahaan dalam indeks ini umumnya mempunyai tingkat kompleksitas transaksi yang besar, serta keterlibatan pada aktivitas bisnis lintas sektor dan bahkan lintas negara (OECD, 2022). Kompleksitas tersebut memberi peluang bagi pihak manajemen untuk

menyusun perencanaan pajak secara lebih terarah dan sistematis, termasuk melalui pengaturan komposisi aset perusahaan (Putri & Lautania, 2021). Karakteristik serta komposisi aset perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan beban pajak yang timbul dari aktivitas operasionalnya (Fadhilah et al., 2025). Oleh sebab itu, guna memahami perilaku perpajakan perusahaan di Indonesia, pengujian empiris atas pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* pada strategi penghindaran pajak menjadi penting untuk dilaksanakan.

Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi pada umumnya mempunyai beban depresiasi yang besar. Apabila depresiasi tersebut menjadi pengurang penghasilan kena pajak, kewajiban pajak perusahaan dapat berkurang. *Capital intensity* kerap dihubungkan dengan peluang perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak melalui depresiasi aset tetap (Nugroho, 2022; Putra et al., 2021). Keberhasilan mekanisme tersebut bergantung pada kebijakan penyusutan fiskal dan strategi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.

Di samping *capital intensity*, karakteristik lain, seperti *inventory intensity*, perlu diperhatikan untuk menjelaskan praktik penghindaran pajak. *Inventory intensity* menggambarkan bagian aset perusahaan yang ditempatkan dalam bentuk persediaan yang dimiliki perusahaan. Tingkat persediaan yang besar dapat menimbulkan berbagai beban, seperti biaya penyimpanan, pengelolaan, serta risiko penurunan nilai persediaan, yang kemudian berdampak pada laba perusahaan. Perubahan laba tersebut turut memberi pengaruh pada jumlah pajak terutang, sehingga *inventory intensity* dapat

berfungsi sebagai instrumen tidak langsung dalam perencanaan pajak perusahaan (Aditya & Abdurachman, 2024; Andhari & Sukartha, 2021).

Hasil riset terdahulu belum memperlihatkan kesimpulan yang seragam mengenai pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* pada penghindaran pajak. Wahyuni (2024) menyatakan bahwa pada perusahaan subsektor otomotif, *capital intensity* tidak terbukti memberi pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, sementara *inventory intensity* justru memperlihatkan pengaruh. Penelitian tersebut mempunyai keterbatasan karena objeknya yang hanya mencakup satu subsektor industri serta pemakaian satu ukuran penghindaran pajak, sehingga hasilnya belum sepenuhnya mewakili perusahaan lintas sektor pada perusahaan dengan karakteristik lintas sektor.

Mengacu pada celah penelitian tersebut, penelitian lanjutan perlu dilaksanakan yang memperlebar cakupan objek kajian dengan memilih emiten LQ45 yang merepresentasikan berbagai sektor, memakai periode observasi yang lebih baru pada tahun 2020-2024 untuk menggambarkan dinamika pascapandemi dan kebijakan perpajakan terkini. Melalui pengujian pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* pada strategi penghindaran pajak di emiten LQ45, kajian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih komprehensif dan memberi penjelasan atas perbedaan temuan dari kajian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan latar belakang, penghindaran pajak pada

emiten publik masih menjadi isu utama dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya setelah periode pandemi COVID-19 yang diwarnai perubahan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal. Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 merepresentasikan berbagai sektor dengan komposisi aset dan pola operasi yang berbeda, sehingga kecenderungan penghindaran pajaknya dapat berbeda dibandingkan emiten pada satu subsektor saja.

Dengan adanya depresiasi aset tetap dan biaya yang berkaitan dengan persediaan, *capital intensity* dan *inventory intensity* kedua variabel tersebut dapat memberi pengaruh pada beban pajak. Namun, arah hubungan dan kekuatan pengaruh keduanya pada penghindaran pajak belum konsisten pada penelitian sebelumnya.

Bertolak dari kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang dapat menghadirkan bukti empiris yang lebih lengkap dengan menempatkan emiten LQ45 sebagai objek kajian, memakai rentang observasi yang lebih mutakhir, serta memakai ukuran penghindaran pajak berbasis akrual. Oleh sebab itu, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024?
3. Apakah *capital intensity* dan *inventory intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Kajian ini diarahkan untuk mendapatkan bukti empiris tentang keterkaitan komposisi aset dengan praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dengan mengambil objek emiten yang masuk indeks LQ45 periode 2020 hingga 2024. Secara rinci, sasaran kajian ini adalah:

1. Mengkaji pengaruh *capital intensity* pada penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024.
2. Menguji pengaruh *inventory intensity* pada penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024.
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* secara bersama-sama pada penghindaran pajak pada emiten LQ45 yang tercatat di BEI selama 2020-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil kajian ini diharapkan berguna bagi sejumlah pihak, baik pada ranah teoritis, praktis, maupun kebijakan. Adapun kontribusi yang diharapkan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akuntansi perpajakan. Kajian ini berupaya memberi pemahaman tentang perilaku penghindaran pajak korporasi melalui pendekatan akrual dengan

menganalisis pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* pada penghindaran pajak. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan menjelaskan ketidakkonsistenan temuan studi sebelumnya yang muncul yang mungkin timbul karena perbedaan objek maupun periode observasi.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen ketika menyusun keputusan mengenai pengelolaan aset. Keadaan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan komposisi investasi aset tetap dan persediaan yang optimal tanpa keluar dari ketentuan pajak yang berlaku.

Perusahaan dapat menyusun perencanaan pajak yang efisien, terukur, dan berkelanjutan dengan memahami bagaimana *capital intensity* dan *inventory intensity* memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bagi investor dan pelaku pasar modal, kajian ini diharapkan menyediakan informasi tambahan dalam mengevaluasi risiko pajak perusahaan, terutama yang terdaftar dalam indeks LQ45. Informasi tentang komposisi aset dan tingkat penghindaran pajak dapat menjadi indikator tambahan dalam pengambilan keputusan investasi dan evaluasi kualitas laba.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi otoritas pajak dan regulator, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengawasan perpajakan serta menyusun kebijakan, terutama untuk emiten dengan *capital intensity* dan persediaan yang tinggi. Hasil tersebut dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pajak, memperjelas aturan terkait penyusutan aset tetap dan penilaian persediaan, serta mengurangi potensi penghindaran pajak yang berdampak pada penerimaan negara.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan kajian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, sasaran penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang dimanfaatkan sebagai dasar rujukan dalam pemecahan masalah serta pembahasan studi sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang dimanfaatkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi objek studi, analisis data, interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan dan saran.